



KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang : a. bahwa prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa melalui program bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1151);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuanagn Desa (Berita Daerah Kabupatenb Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 08);
9. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2019 Nomor 05);
10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07);
11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 06).
12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2026.

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan dari sumber pembiayaan Dana Desa melalui penganggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Mendesak.

Pasal 2

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon

keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dea berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BTL Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

Daftar nama penerima BLT-Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

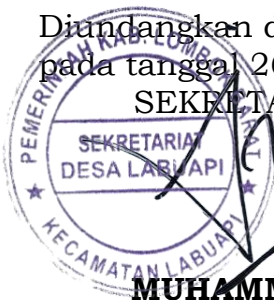
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Labuapi
pada tanggal 29 Desember 2025
KEPALA DESA LABUPI


H. AMANAH, S.H

Diundangkan di Labuapi
pada tanggal 26 Desember 2025
SEKRETARIS DESA


MUHAMMAD JUAINI

Lampiran Peraturan Kepala Desa Labuapi
Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 29 Desember 2025
Tentang : Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-Dana Desa) Tahun 2026

DAFTAR KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT-DANA DESA
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA CALON KPM	ALAMAT (RT - DUSUN)		PEKERJAAN	JMLH ANGGOTA KELUARGA
1	HJ. AMINAH	RT. 01	Labuapi	Tidak Bekerja	1
2	AYU	RT. 07	Labuapi	Tidak Bekerja	1
3	NURSEHAN	RT. 02	Labuapi	Tidak Bekerja	1
4	HADIJAH	RT. 10	Labuapi	Tidak Bekerja	1
5	HORIAH	RT. 03	Labuapi Utara	Tidak Bekerja	2
6	BUDI SANTOSO	RT. 08	Labuapi Utara	Tidak Bekerja	3
7	MAS'UD	RT. 08	Labuapi Utara	Tidak Bekerja	1
8	NURHAYATI	RT. 08	Labuapi Utara	Tidak Bekerja	1
9	MUHAMMAD RIFA'I	RT. 04	Labuapi Timur	Tidak Bekerja	2
10	M. MAHSUN	RT. 04	Labuapi Timur	Tidak Bekerja	4

KEPALA DESA LABUAPI



H. AMANAH, S.H

